

***ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN FIQH JINAYAH***

Nurhalisa Is Tjan

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

Nurhalisa@gmail.com

Rahmat Hi. Abdullah

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

abdullahrahmat@iain-ternate.ac.id

Fauzan Hanafi

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

fauzanhanaifi@iain-ternate.ac.id

Abdul Balgis Hi. Talib

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

abdulbalgis@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang electronic traffic law enforcement (ETLE) dari sudut pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Jinayah) yang menyoroti proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalulintas dengan menggunakan ETLE, serta analisis fiqhi jinayah terhadap penegakkan hukum terhadap ETLE. Penelitian ini menggunakan penelitian normative atau yang dikenal dengan penelitian hukum doctrinal. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa secara ETLE bukan merupakan suatu nomenkaltur yuridis karena tidak ada satupun peraturan yang secara eksplisit menyebut ETLE, secara praktis ETLE merubah mekanisme penegakan hukum lalulintas yang dulunya dilakukan secara konvensional, hal ini berfungsi meminimalisir pungutan liar dan Tindakan penyelewengan lainnya, namun dilain sisi ETLE masih mendapat kritikan terutama dalam hal penerapan hukum pidana terkait alat bukti dan mekanisme penjantuhan sanksi. Sementara dari sisi hukum Pidana Islam, ETLE menggambarkan fungsi dari *Maqashid al-Shariah*, Dimana

fungsi *Jalb al-Mashalih* (mengambil manfaat) dan *dar'u al-mafasid* (mencegah keburukan), meskipun dalam hal penjatuaan hukuman (*ta'zir*) masih ada beberapa hal yang menjadi catatan Dimana hukuman diberikan kepada kendaraan bermotor (pemilik benda) bukan kepada pengguna benda, padahal bisa saja pelanggaran tersebut dilakukan bukan oleh pemilik benda

Kata Kunci: *ETLE, Hukum Pidana Positif, Fiqh Jinayah*

Abstract

This research aims to examine electronic traffic law enforcement (ETLE) from the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law (Jinayah) which highlights the process of law enforcement against traffic violations using ETLE, as well as an analysis of jinayah fiqhi on law enforcement against ETLE. This research uses normative research or what is known as doctrinal legal research. The results of the research illustrate that ETLE is not a juridical nomenclature because there is not a single regulation that explicitly mentions ETLE, practically ETLE changes the traffic law enforcement mechanism which was previously carried out conventionally, this serves to minimize illegal levies and other acts of fraud, but on the other hand The ETLE side still receives criticism, especially in terms of the application of criminal law regarding evidence and mechanisms for imposing sanctions. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, ETLE describes the function of Maqashid al-Shariah, where the functions of *Jalb al-Mashalih* (taking benefits) and *dar'u al-mafasid* (preventing evil), although in terms of administering punishment (*ta'zir*) there are still several things to note: Where the punishment is given to the motor vehicle (owner of the object) not to the user of the object, even though the violation could have been committed not by the owner of the object

Keywords: *ETLE, Positive Criminal Law, Fiqh Jinayah*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini diharapkan dapat mendorong perubahan mentalitas bangsa Indonesia, baik bagi pemimpin maupun rakyat, sehingga mereka dapat menjadi bangsa yang menjunjung tinggi

nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesetaraan di hadapan hukum.¹

Upaya untuk mencapai tujuan nasional di atas akan selalu berhadapan dengan berbagai macam ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan. Untuk itu diperlukan system hukum yang dapat mengawal ketercapaian dari tujuan nasional tersebut.² Lawrence M. Friedman mengemukakan setidaknya ada 3 (tiga) system hukum yakni *legal substance* (substansi hukum) yang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan, *legal structure* (struktur hukum) yang dapat dimaknai sebagai aparat penegak hukum, dan *legal culture* (budaya hukum) yakni citra pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Salah satu struktur hukum di Indonesia adalah suatu Lembaga yang dikenal dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yang salah satu fungsi utamanya adalah *law enforcement* yang perwujudannya melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban pada Masyarakat (KAMTIBMAS). Dalam melaksanakan salah satu tugasnya tersebut Polri diharapkan selalu dapat memberikan pelayanan yang prima, Polri juga dituntut untuk dapat mengkontekstualisasi pelayanan dengan cara mengupdate dan mengupgrade sarana dan prasarana serta kualitas sumberdaya manusianya. Hal tersebut disebabkan karena berbagai macam gangguan akan ketertiban dan keamanan pada Masyarakat dan juga kejahatan dan pelanggaran hukum saat ini mengalami perkembangan, dimana perkembangan teknologi juga sering dijadikan *tools* untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum.

Kepolisian Republik Indonesia dalam menjawab tantangan tersebut terus mengembangkan sumber daya manusia dan sarana prasarana nya untuk mendukung penegakan hukum dan pengawalan terhadap keamanan dan ketertiban di

¹ Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum dan Kearifan Lokal*, Cetakanke 1, (Jakarta: CV Budi Utama 2020), h. 3.

² Dedi Prasetyo, dkk, *Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2.

Msasyarakat. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian ini adalah dalam penegakkan hukum lalulintas, yang saat ini model penegakkan hukumnya telah menggunakan sarana elektronik yang disebut dengan *Electronic Traffict Law Enforcement* (ETLE). Penegakkan hukum lalu lintas menjadi salah satu fokus dari penegakkan hukum mengingat kesadaran tertib dijalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor cukup mudah, mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helem, mobil menerobos lampu merah hingga angkutan umum yang *ngetem* seenaknya.³ Penggunaan sarana teknologi pada system ETLE dimaksudkan untuk mamksimalkan upaya penegakkan hukum lalulintas dan juga membantu memecahkan permasalahan.⁴

ETLE merupakan teknologi yang akan mencatat, mendeteksi, dan memotret delapan pelanggaran di jalan raya melalui CCTV yaitu : 1) Mengemudi kendaraan roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman. 2) Menggunakan handphone pada saat berkendara. 3) Berkendara tidak menggunakan helem SNI. 4) Berkendara kendaraan beremotor roda dua boncengan lebih dari satu orang. 5) Pajak tahunan bermotor tidak dibayar). 6) STNK habis masa berlaku. 7) Warna kendaraan bermotor tidak sesuai dengan data di STNK. 8) Menggunakan plat motor palsu.⁵

Di Maluku Utara khususnya Kota Ternate ETLE sudah diterapkan bagi pelanggaran lalulintas. Pelaksanaan ETLE sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2021 namun baru sebatas ujicoba, Direktorat lalu lintas (Ditlantas) telah mencatat jumlah pelanggaran lalulintas di jalan raya Kota Ternate mengalami peningkatan selama masa percobaan. Pelanggaran ini terekam kamera CCTV *electronic Traffict Law Enforcement* (ETLE). ETLE yang terpasang di jalan lampu merah Sangaji Utara dan depan Hotel Grand Majang Ternate ini adalah alat tilang elektronik yang mencatat, mendeteksi dan memotret pelanggaran lalulintas. Direktorat Lalulintas

³Marye Agung Kusmagi. *Selamat Berkendaraan di Jalan Raya*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010). h.4-5.

⁴Nirwono Joga, dkk, *Kota Cerdas Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). h.16-17.

⁵ Tandaseru.com. Kamis,15-September-2022.Diakses Senin,14 November 2022. Pukul 8: 40 WIT

Polisi Daerah Malut Kombes Pol Imam Pribadi Santoso menyatakan, pelanggaran lalulintas yang terekam oleh kamera ETLE di dua titik wilayah Ternate ini baru di uji coba, kamera ETLE merekam 10.000 pelanggaran selama dua hari, kamera ETLE ini melakukan perekaman delapan jenis pelanggaran dalam 24 jam paling banyak terekam adalah pelanggaran tidak menggunakan helm untuk pengendara roda dua dan pelanggaran sabuk pengaman untuk kendaraan roda empat. Pemasangan kamera ETLE ini dilakukan secara nasional disejumlah Polda. Hal ini masih tahapan sosialisasi dengan jangka waktu tiga bulan kedepan targetnya dimulai pada bulan Januari 2023 untuk ETLE sudah bisa penindakan.⁶

Implementasi ETLE yang diterapkan diseluruh Polda di Indonesia akan bisa menimalisir segala kejahatan atau aksi kriminal di jalan raya maupun pelanggaran lalulintas. Diterapkan ETLE ini di Kota Ternate dalam sehari bisa menangkap dan merekam kasus pelanggaran berlalu lintas sebanyak 2000 pelanggaran, setelah di launching ETLE pada tanggal 22 September tahun 2022, Direktorat LaluLintas (Ditlantas) dan Satuan LaluLintas (Satlantas), dan jajarannya khususnya di Ternate telah melakukan tahapan sosialisasi selama 3 bulan kepada seluruh masyarakat Kota Ternate sebelum melakukan penindakan. Kalau sudah memasuki 3 bulan masa tahapan pelaksanaan sosialisasi maka semua anggota akan melakukan penindakan kepada seluruh jenis pelanggaran. Adapun ETLE yang terpasang di dua titik *Traffict Law Enforcement* di kelurahan Takoma dan kelurahan Sangaji, dan juga ETLE mobile yang akan melakukan perekaman pelanggaran di jalan raya.⁷

Penindakan selanjutnya pertanggal 1 Januari Tahun 2023 yang akan diberikan sanksi setelah uji coba pemasangan ETLE yang kurang lebih dari 3 bulan di Polda Maluku Utara masih ditemukan pelanggaran yang tercatat secara kseseluruhan selama 1x24 jam berjumlah 2.041 pelanggaran, oleh karena itu penilangan secara

⁶[https://kieraha.com/MalukuUtara/Ternate/62776/2-hari-10-ribu-Pelanggaran-Lalu-lintas-diTernate-terekam-kamera-etle/Diakses](https://kieraha.com/MalukuUtara/Ternate/62776/2-hari-10-ribu-Pelanggaran-Lalu-lintas-diTernate-terekam-kamera-etle/Diakses%20Senin%2014%20November%202022.Pukul%2019:46%20WIT) Senin 14 November 2022. Pukul 19:46 WIT.

⁷[https://www.tandaseru.com.15/09/2022.Pelanggaran Lalulintas di Ternate,Langsung Kena Tilang Elektronik](https://www.tandaseru.com.15/09/2022.Pelanggaran%20Lalulintas%20di%20Ternate,Langsung%20Kena%20Tilang%20Elektronik). Dikases Selasa, 17 Januari 2023. Pukul 22:33 Wit

elektronik sudah berlaku dan sejauh ini ada ribuan pelanggaran yang sudah tercatat namun tidak semua akan di layangkan surat pemberitahuan tilangnya, karena kita masih secara selektif memilah secara betul mana pengendara yang akan di konfirmasi untuk ditilang sebab proses baru permulaan, jadi hal-hal teknis yang masih kita di benahi agar lebih di optimalkan.⁸

Berdasarkan dari kasus pelanggaran yang di ungkap oleh Polda Maluku Utara, terkait oknum pengendara roda dua dan roda empat di Kota Ternate yang melakukan pelanggaran, hal tersebut tidak terlepas dari tiga komponen terjadinya lalulintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan dikemukakan oleh pengemudi tidak mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalulintas dan angkutan jalan.

Masyarakat di Kota Ternate sebagai pengguna jalan mampu berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dalam keadaan normal, maupun mempunyai kemampuan dan kesaingan berbeda-beda yaitu waktu reaksi, dan juga konsentrasi. Perbedaan-perbedaan tersebut itu yang masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh luar seperti cuaca, penerang dan lampu jalan ataupun tata ruang. Kendaraan yang digunakan pengemudi mempunyai suatu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang sangat membutuhkan ruang lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalulintas, selain itu belum terlalu memiliki kesadaran hukum. Untuk mendeteksi kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Ternate yang memiliki multi *culture* dalam berkendara yang sering melakukan pelanggaran tata tertib berlalulintas di jalan raya, untuk mengetahui kasus pelanggaran tersebut maka pemasangan ETLE yang telah diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalulintas dan angkutan jalan, dinyatakan bahwa

⁸<https://www.Indotimur.com/hukrim/belum-sehari-lebih-sehari-dari-1000-pengendara-di-ternate-tertangkap-kamera-ctle-lakukan-pelanggaran>. Diakses Selasa, 17 Januari 2023. Pukul 22:51 Wit

“untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik”. Dan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai tolak ukur dalam mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kota Ternate, yakni tindak pidana pelanggaran lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah diatur dalam BAB XX ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang telah diatur dalam Pasal 273-Pasal 315, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan jenis klasifikasi pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Dan jika dalam pelanggaran berlalu lintas merugikan orang lain kelompok secara umum maka berikan sanksi menurut kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku, maupun secara materil pada hukum pidana Islam. Karena pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini juga harus mendapat perhatian dari sisi hukum Islam (Fiqh Jinayah) hal ini tentunya tidak lepas dari pengembangan (kontekstualisasi) perkembangan hukum Islam yang harus dapat menjawab tantangan zaman, oleh sebab itu pembahasan fiqh tidak melulu persoalan yang sifatnya ritual semata, dalam hal ini fiqh juga harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan zaman termasuk dalam hal berlalu lintas.

Fiqh lalu lintas ini tidak membahas soal halal dan haram, melainkan memposisikan konsep dan praktik lalu lintas dalam pandangan agama Islam, baik dari sisi kemaslahatan maupun kemanfaatan untuk kehidupan masyarakat, baik saat

digunakan maupun kosekuensi kedepannya. Sekalipun masalah lalulintas secara eksklusif tidak diatur dalam Islam, namun secara inklusif terdapat banyak masalah dalam kehidupan masyarakat bila tata tertib lalulintas ini tidak diatur. Untuk itulah fiqh hadir memberikan respons.⁹

Fiqh berlalulintas di jalan raya sebagai sarana pendorong kesadaran dan ketaatan masyarakat. Aturan hukum terkait berlalu lintas di jalan tidak ditemukan nash konkret dalam Al-Qur'an maupun Hadis, karena model transportasi sekarang ini dengan berbagai bentuknya belum dikenal di zaman Rasulullah Saw, dan sahabat Nabi bahkan digenerasi setelahnya.¹⁰

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dimana mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis) serta doktrin yang diperoleh dari para pakar dan ahli hukum, baik ahli hukum positif maupun ahli hukum Islam. Oleh sebab itu, model penelitian ini adalah komparatif (perbandingan) dimana Electronic Traffic Law Enforcement akan dikaji melalui dua perspektif yakni perspektif hukum pidana positif dan juga fiqh jinayah.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas dalam Menggunakan ETLE

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan di Pasal 1¹¹ yaitu; Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan,

⁹Dicky Sondani, dkk, *Fiqh Beralu Lintas*, Cet.Ke-1, (Banda Aceh: Bandar Publishing 2021), h.2.

¹⁰*Ibid*, h.4

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dan Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Dengan hadirnya ETLE, Masyarakat diharapkan dapat mematuhi peraturan lalulintas dimanapun dan kapanpun. Hal ini diperlukan untuk bisa menghindari hal yang tidak diinginkan. Tertib berkendara juga bisa mengurangi terjadinya kemacetan lalulintas, meningkatkan waktu tempuh sekaligus mengurangi stress dalam perjalanan. Penerapan tilang elektronik dirasa perlu agar setiap pengendara tidak hanya mematuhi setiap peraturan saat ada petugas polisi lalu lintas yang berjaga saja. Keberadaan ETLE sebagai teknologi terbaru menjadi penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif meski pengaplikasiannya dilakukan secara bertahap.¹²

Tilang merupakan singkatan bukti pelanggaran sejumlah denda yang dikenakan oleh penegak hukum kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas, sedangkan e-tilang atau elektronik tilang merupakan digitalisasi proses tilang, melalui penggunaan teknologi sehingga seluruh proses tilang yang berlangsung akan lebih efektif dan efisien. Sistem e-tilang akan mempercepat proses tilang berjalan dengan waktu yang lebih cepat, sehingga dapat memangkas waktu yang diperlukan untuk proses persidangan. Dengan penerapan e-tilang ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan uang

¹²[https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik#:~:text=Tilang%20elektronik%20 atau % 20 Electronic % 20 Traffic, pelanggaran%20lalu%20lintas%20yang%20terjadi](https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik#:~:text=Tilang%20elektronik%20%20atau%20%20Electronic%20%20Traffic,pelanggaran%20lalu%20lintas%20yang%20terjadi). (10 Januari 2023, Pukul 01:54 WIT)

tunai sehingga dapat mengedepankan transparansi dalam proses tilang serta menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).¹³

Penggunaan ETLE menjadi satu sarana penegak hukum di bidang lalulintas yang sangat efektif dan efisien. Penggunaan kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) dapat mengenali tanda Pelat Nomor kendaraan bermotor secara langsung, yang kemudian akan merekam, dan menyimpan bukti atas terjadinya suatu pelanggaran yang kemudian selanjutnya bisa digunakan sebagai salah satu barang bukti pada saat terjadinya penindakan di Pengadilan.¹⁴

Penegakan hukum sendiri merupakan proses berlangsungnya suatu upaya untuk terjadinya atau berjalannya norma hukum yang secara nyata menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk diantaranya adalah berpedoman berperilaku dalam berlalulintas, dan juga perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran hukum dalam berlalulintas. Adapun dasar hukum penggunaan Tilang Elektronik sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan: ketentuan Pasal 272 dinyatakan bahwa peralatan elektronik bisa digunakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor: Penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berdasarkan atas:¹⁵ 1) Hasil penemuan pada saat dilakukan proses pemeriksaan alat transportasi di jalan; 2)

¹³ Khusunul Khaotimah dkk, *Tantangan Dalam Upaya Normalisasi Truk Odol*, (Bandung :Media Sains Indonesia, 2022), h,113

¹⁴ Adji Prasetyo dkk, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Surakarta : Unisri Press, 2022), h. 38

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Laporan yang masuk; 3) Rekaman yang diambil dari peralatan elektronik. Dan Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat terdeteksi adalah:

- 1) pelanggaran ganjil genap;
 - 2) pelanggaran marka dan rambu jalan;
 - 3) pelanggaran batas kecepatan;
 - 4) kesalahan jalur;
 - 5) kelebihan daya angkutan dan dimensi;
 - 6) menerobos lampu merah;
 - 7) melawan arus;
 - 8) mengemudi dengan kecepatan melebihi batas;
 - 9) tidak menggunakan helm tidak menggunakan sabuk pengaman;
 - 10) menggunakan henpon saat berkendara
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran lalulintas: ketentuan Pasal ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa berkas perkara yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas yang berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik harus suda diterima oleh pengadilan dari penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya persidangan.¹⁶
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- e. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran lalulintas

Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan mengunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap si pelanggar.¹⁷ Faktor ini juga akan yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilihat dari hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa mengenai kriteria kriminalisasi ini maka yang harus menjadi argumentasi utama adalah simposium Pembaharuan Hukum pidana Nasional Tahun 1980, yang menyatakan bahwa, untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak criminal perlu memerhatikan kriteria umum sebagai berikut¹⁸:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum , serta beban yang dipikul oleh pelaku atau korban kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang ingin dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegakan hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Di samping kriteria umum di atas, symposium memandang perlu pula untuk memerhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Ramapai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h.30

¹⁸ Badan Perumus Hukum Nasional (BPHN), Laporan Simposium Pembaharuan hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.

tercelanya suatu perbuatan tertentu, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan social, salah satunya adalah penerapan *electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dalam penegakannya, faktor hukum atau peraturan terkait ETLE sudah tercermin pada Pasal 272 Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik, namun belum ada ketentuan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur secara spesifik tentang ETLE.

Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila kita melihat Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.¹⁹

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas juga harus berpegang terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara

¹⁹ Farid Azis Abdullah1 Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328), h. 3006

Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat²⁰.

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah²¹:

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

²⁰ Herry Yanto Takaliuang, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP*, (Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014), h.76

²¹ *Ibid*

3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Pelaggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan

Inilah yang dimaksud oleh Yahya Harap bahwa dalam Pasal 211 KUHP yaitu pelanggaran tertentu dalam pelanggaran lalu lintas jalan yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat.²² Maka secara pengaturan hukum materilnya terhadap lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas.

²² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHP*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), h.434.

Sejauh penelusuran penulis ETLE bukanlah suatu nomenklatur yuridis yang pendefinisianya bersifat imperatif (perintah), terbatas dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebut secara eksplisit kata “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*” sehingga menjadi hal yang menarik untuk dikupas dasar hukum dari penerapan ETLE tersebut. Mekanisme penegakan hukum lalu lintas menggunakan sistem ETLE merubah mekanisme dalam penegakan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukan secara konvensional oleh aparat langsung ditempat kejadian tertentu dengan kasat mata menangkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan secara langsung aparat melakukan penindakan baik itu teguran maupun penerbitan surat tilang kepada pelanggaran yang terjadi, dengan Sistem ETLE peran aparat diminimalisir dimana hanya dengan bantuan teknologi/sistem informasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat di tangkap secara otomatis menggunakan bantuan kamera yang mana hasil tangkapan pelanggaran tersebut akan menjadi dasar penerbitan surat tilang oleh petugas. Sehingga dapat disimpulkan pada prinsipnya sistem ETLE merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi/sistem informasi dalam membantu aparat melakukan penegakan hukum, jika kita mencermati Pasal 245 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi:

“Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:

- a. Bidang prasarana Jalan;*
- b. Bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan*
- c. Bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.”*

Kemudian Pasal 249 yang berbunyi:

“Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat:

- a. Kendali;
- b. Koordinasi;
- c. Komunikasi;
- d. Data dan informasi terpadu;
- e. Pelayanan masyarakat;
- f. Rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.

Dan 272 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

“(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Lebih lanjut jika kita mencermati aturan pelaksana dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 14 Ayat (3) mengatur sebagai berikut:

“Pemeriksaan secara isidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.”

Kemudian dalam Pasal 23 yang berbunyi:

“Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Artinya dengan dua Peraturan perundang-undangan tersebut saja sebenarnya sudah cukup menjadi dasar hukum penerapan Sistem ETLE walaupun tidak secara eksplisit aturan-aturan tersebut menyebutkan ETLE namun dari kedua aturan tersebut nampak jelas kehendak pembuat undang-undang yang tidak menutup peluang penggunaan teknologi yang kian waktu selalu lebih maju dan lebih canggih, sehingga penegakan hukum tidak akan tertinggal dengan kemajuan teknologi dan tentu harapannya agar kemajuan

teknologi tersebut dapat membantu aparat untuk melakukan penegakan hukum, bahkan semangat untuk menggunakan teknologi/sistem informasi ini guna menunjang penegakan hukum lalu lintas dapat dengan jelas kita lihat dari UU LLAJ yakni dalam BAB XIII tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya dalam Pasal 219 Ayat (1) huruf b yakni “Pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi peralatan penegakan hukum”, dan dalam Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b yakni “ Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi modernisasi fasilitas penegakan hukum.

Penegakan hukum menggunakan sistem ETLE pelanggaran-pelanggaran yang dapat ditindak diantaranya Melanggar aturan rambu lalu lintas ataupun marka jalan; Tidak mengenakan sabuk keselamatan; Mengemudi sambil mengoperasikan handphone; Melanggar aturan batas kecepatan; Menggunakan pelat nomor palsu; Berkendara dengan melawan arus; Menerobos lampu merah; Tidak menggunakan helm; Berboncengan dengan lebih dari 3 orang; Tidak menyalakan lampu sorot pada saat siang hari bagi sepeda motor, yang mana kesemua pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam BAB XX Ketentuan Pidana dalam UU LLAJ yang terqualifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran, sehingga dalam penjatuhan sanksinya berlaku prinsip penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan, prinsip ini kemudian oleh pembentuk UU LLAJ dikonkretisasikan menjadi sebuah norma hukum yang termuat dalam Pasal 267 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan” sehingga jelas yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana yakni Pengadilan bukannya Kepolisian ataupun Dinas Perhubungan apalagi Kejaksaan walaupun

mereka adalah bagian dari institusi-institusi penegak hukum dalam undang-undang *a quo*.

Hal ini sejatinya sudah dipahami oleh Pemerintah dimana didalam peraturan pelaksana undang-undang *a quo* terlihat harmonisasi peraturan yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bagian tersendiri bagaimana proses persidangan atas pelanggaran lalu lintas yakni dalam BAB III Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Ketiga tentang Persidangan dan Pembayaran Denda Pelanggaran termuat dalam Pasal 29 hingga Pasal 31.

Berdasarkan beberapa data yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa masyarakat hampir seluruhnya telah mengetahui penerapan tilang elektronik ini dan juga mengatakan bahwa dengan adanya tilang elektronik ini akan lebih memasifkan penegakan hukum lalulintas dan tidak perlu berurusan ditengah jalan, bahkan berurusan ditengah jalan juga akan memuluskan praktek pungli antara penegakan hukum lalulintas dan masyarakat.²³ Dari penyampaian bapak Tami tersebut juga dia sempat mengakui bahwa dalam setiap berlalulintas selalu dikawal oleh kamera. Dari sini akan muncul suatu kesadaran masyarakat terhadap ketaatan berlalulintas.

Jika berkaca pada semangat lahirnya sistem ETLE yakni agar penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga praktek pungli yang sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh petugas dapat diminimalisir dengan berkurangnya interaksi antara pelanggar dengan petugas dengan bantuan teknologi informasi sekiranya dapat menjadi alasan yang cukup bagi pemangku kebijakan untuk merubah formulasi ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dalam terobosan

²³ Sumber Data (April, Sabtu 29/2023)

penegakan hukum yang dibuat tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari itu komitmen penegakan hukum terhadap sanksi yang terdapat dalam undang-undang harus benar-benar terbentuk, tabel di bawah ini akan menunjukkan besaran denda dan lamanya kurungan terhadap setiap pelanggar dengan menggunakan ETLE

No	Pelanggaran	Besaran Denda	Kurungan Pengganti
1.	Melanggar Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan	Rp.500.000,00	2 Bulan
2.	Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman	Rp.250.000,00	2 Bulan
3.	Mengemudi Dambil Bermain Ponsel	Rp.750.000,00	3 Bulan
4.	Melanggar Batas Kecepatan	Rp.500.000,00	2 Bulan
5.	Tidak Menggunakan Helm	Rp.250.000,00	1 Bulan
6.	Berkendaraan Melawan Arus	Rp.500.000,00	2 Bulan
7.	Bonceng Lebih Dari Dua Orang	Rp.250.000,00	2 Bulan
8.	Tidak Menyalakan Lampu Motor Siang Hari	Rp.100.000,00	15 Hari

Tabel: 1.1

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dari 8 (delapan) jenis pelanggaran tersebut yang sementara diberlakukan di Kota Ternate hanyalah 3 (tiga) pelanggaran yakni berkendara motor tidak menggunakan helm, berkendara sambil bermain handphone, dan tidak menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara beroda empat (mobil). Dari beberapa hasil penelitian juga penulis menemukan bahwa dalam penerapan sanksi denda pelanggaran lalulintas di Maluku Utara Khususnya Kota Ternate dengan menggunakan ETLE tersebut diberikan waktu selama 7 hari terhitung mulai dari hari terlacak di kamera, dan apabila surat telah diterima maka pihak kepolisian lalulintas menunggu konfirmasi selama 3 hari dan apabila denda dari pelanggaran tersebut tidak dibayar maka konsekuensinya adalah

pemblokiran pajak di Samsat, dan akan dibuka oleh operator tilang ketika telah membayar denda tilang.²⁴

Dari sanksi tersebut setiap pelanggar lalu lintas akan dikenakan pidana denda sesuai dengan apa yang dilanggarnya, dan penegakan hukum harus mampu memahami jika sanksi pidana denda yang diberikan terhadap pelanggar tidak di bayar, maka perintah undang-undang memberikan mengharuskan kurungan sebagai penggantinya.

Kamera tilang ETLE secara otomatis, menangkap pelanggaran lalu lintas, yang dilakukan pengendara. Dari pelanggaran tersebut, data kendaraan pengendara akan dikirim ke *back office* ETLE di RTMC Ditlantas Polda Maluku Utara. Kemudian petugas akan mengidentifikasi data kendaraan, menggunakan *electronic registration & identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Dari situ petugas akan mengirim surat konfirmasi pelanggaran via kantor pos. Di mana surat konfirmasi tersebut, akan dikirim selambat-lambatnya tiga hari, setelah pelanggaran dilakukan.²⁵

Setelah itu, pelanggar diberi waktu 8 hari untuk konfirmasi balasan, saat kena tilang. Jika pelanggar sudah terima surat dari pos maka pelanggar bisa datang langsung ke kantor Ditlantas Polda Maluku Utara. Jika pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi atau pelaporan dalam kurun waktu yang ditentukan. Maka dalam kurun tiga hari, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir. Petugas selanjutnya menerbitkan tilang, untuk pembayaran denda. Apabila pengendara tidak membayar denda dalam kurun waktu 15 hari, pajak STNK akan diblokir. Prosedur untuk pembayaran denda bisa melewati bank atau ikut sidang, setelah ada perintah melakukan membayar denda. Pelanggar bisa membayar denda lewat bank, atau menghadiri sidang di tempat yang ditunjuk.

²⁴ Sumber Data Abd Hafid (Kanit 3 Subdit GAKKUM, Juni, 13/2023)

²⁵ <https://regional.kontan.co.id/news/cek-daftar-pelanggaran-denda-tilang-online-11-etle-mobile-resmi-beroperasi-di-dki-1>. (diakses pada Hari Jumat, tanggal 17 November 2023, Pukul 18:02 Wit)

Sedangkan jenis pelanggaran dan sanksinya telah di gambarkan pada tabel: 1.1 di atas, jika ada pengendara yang menggunakan kendaraan orang lain maka yang terkena sanksi adalah pemilik kendaraan tersebut, hal ini dikarenakan bahwa penerapan ETLE secara otomatis dan data pemilik kendaraan secara otomatis terinput melalui data kendaraan pengendara yang akan dikirim ke *back office* ETLE di RTMC Ditlantas Polda Maluku Utara. Kemudian petugas akan mengidentifikasi data kendaraan, menggunakan *electronic registration & identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Dari situ petugas akan mengirim surat konfirmasi pelanggaran via kantor pos.

Akan tetapi dalam pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan mekanisme ETLE masih menjadi perdebatan di publik mengenai pengendara yang menggunakan kendaraan bukan miliknya dan kemudian melanggar lalu lintas, lalu apakah pertanggungjawaban itu jatuh pada pemilik kendaraan, atau pada pengendara yang mengemudi kendaraan bukan miliknya? Dalam tilang konvensional yang bertanggungjawab adalah yang secara jasmani yang melakukan pelanggaran, namun dalam tilang elektronik ini berbeda, yang di mana bentuk pertanggung jawaban itu jatuh pada pemilik kendaraan tersebut, hal ini dikarenakan data pemilik kendaraan secara otomatis terinput melalui data kendaraan pengendara yang akan dikirim ke *back office* ETLE di RTMC Ditlantas Polda Maluku Utara. Sampai saat ini penulis tidak dapat menemukan dasar hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban tilang elektronik ini, padahal secara teori kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban, namun dalam pelanggaran menganut ajaran perbuatan jasmani (perbuatan materiil), artinya jika perbuatan jasmani telah terwujud, maka terwujudlah pelanggaran tanpa harus mempersoalkan kesalahan pada petindaknya.²⁶

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran ETLE

²⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Cetakan ke-8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.129.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.²⁷

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu yang berarti memahami ucapan secara baik, seperti disebut dalam firman Allah dalam (Al-Qur'an Al-Hud, 11, 91) sebagai berikut:

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا
رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيزٍ

Terjemahannya:

Mereka berkata, “wahai syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah diantara kami²⁸

Aturan berlalu lintas dalam Islam tidak secara langsung diatur namun demikian berbagai ulama mengjarkan ahlak berkendara dan berjalan dalam Islam. Berjalan atau berkendara harus diawali dengan niat yang benar, tidak berjalan untu suatu yang haram bersikap tawadu dan tidak sombong, berjalan secara normal dan mentaati dan mematuhi aturan agar tujuan undang-undang itu

²⁷ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah: 2016), h. 1

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Quran Terjemahan*. h. 276

dapat tercapai.²⁹ Dalam mentaati aturan dalam (Al-Qur'an An-Nisa, 4: 59) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁰

Ayat ini juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada *ulil amri*. Yang menarik, redaksi perintahnya tidak mengulang kata *athii'uu* sebagaimana perintah taat pada Rasulullah. Maknanya, ketaatan kepada *ulil amri* hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Ny. Secara substansi *ulil amri* merupakan pemerintah, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus di taati, karena aturan yang di buat tersebut bertujuan untuk melakukan pengaturan perlindungan terhadap masyarakat, yakni berkendaraan harus mengikuti peraturan lalu lintas yang telah berlaku.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembahasan ini, alangkah baiknya penulis meneruskan pembahasan pertama dalam wacana hukum Islam. Sebab dalam konsep-konsep hukum Islam yang didapat diterapkan baik dalam pembaharuan *legal substance*, *legal structure*, ataupun dalam *legal culture* akan tetapi konsep ini hanyalah sampel, artinya masih masi banyak konsep hukum

²⁹ Abdul Khalik, *Khutbah Jumat Penyempurnaan Ahlak*, (Magelang :Pustaka Ruma Cinta, 2020), h. 4.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 179

Islam yang dapat diadopsi dan digunakan sebagai alternative dalam Pembaharuan Hukum Nasional itu antara lain : *Shiddiq*, memastikan bahwa para penegakan hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Dengan nilai ini penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya dapat menghindarkan diri dari perolehan rizki yang tidak halal atau dengan cara yang tidak benar. Dengan sifat ini para penegakan hukum baik hakim, jaksa, ataupun polisi serta pengacara selalu mendapatkan nafka yang diperkenankan (*halal*) serta menjahui cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat haram.

Para fuqaha sering menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan kata dari *jarama*, yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang *lainnya*.³¹ *Jarama* yang berarti berbuat salah kemudian perbuatan yang dilarang syara tersebut mempunyai arti sama dengan pelanggaran pidana. Menurut al-Mawardi *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta'zir*.³²

Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Sedangkan di dalam hukum Islam pelanggaran juga dapat digolongkan kedalam *Jarimah* (tindak pidana) kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana atau delik pidana.³³

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya), h. 4.

³² *Ibid.*

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 55.

Mengenai dengan pelanggaran laulintas ini, jika dilihat dalam hukum Islam maka penulis bersepakat bahwa bentuk jarimanya adalah Jarima Takziir, karena secara pengertiannya bahwa jaraimul takzir merupakan kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa (keputusan hakim) demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya), serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip syar'i. Misalnya takzir atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.

Jika kita melihat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menurut hukum Islam diberikan hukuman berupa *Ta'zir*. Menurut Abdul al-Qadir Awdah, membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:³⁴

1. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati'subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.

2. *Jarimah ta'zir* yang jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama. Jarimah *ta'zir* ini juga apabila di hubungan dengan maksud dan tujuan awal dari ETLE maka akan ditemukan bahwa penerapan ETLE ini memanimalisir pungli yang memiliki maksud bentuk dari penipuan ataupun menghiyanati amanat undang-undang yang dilakukan oleh oknum tertentu, sebab pungli atau penipuan maupun amanat undang-undang yang dihiyanati merupakan bagian dari *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa.

³⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; (Yogyakarta: TERAS, 2009), h.14-15.

3. *Jarimah Ta'zir* jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya. Penerapan ETLE juga dapat di katagorikan dalam ruang lingkup ini. Hal ini di sebabkan bahwa perlu ada suatu aturan yang mengatur perkembangan social sesuai jamannya, olehnya itu perlu adanya suatu norma yang mampu merekayasakan masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut agama maupun hukum dapat mengatur perilaku baik antara hubungan social masyarakat dengan lalulintas agar terlaksananya tertib berlalulintas.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama, hukuman mati; kedua, hukuman jilid; ketiga hukuman penjara; keempat hukuman pengasingan; hukuman hukuman salib; kelima hukuman pengucilan; keenam hukuman celaan; ketujuh hukuman ancaman; kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman diyat (denda).

Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sering di terapkan denda atau dalam hukum islam yang disebut diyat tapi bukan berarti pidana pengantinya tidak di terima. Diyat itu dilakukan agar prosedur hukum acara lalu berjalan dengan cepat, yang kedua, karena undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan hampir semuanya adalah kualifikasi pelanggaran.

Dari sini kita mampu mendudukan secara jelas bahwa pelanggran lalu lintas dengan metode penegakan hukum apapun atau menggunakan kebijakan ETLE merupakan *jarimah ta'zir*, serta bentuk hukumannya adalah Denda atau Kurungan, kita tidak biasa mengacaukan bahwa kurungan yang dimaksud dalam hukum pidana positif dan Penjara dalam hukum pidana islam (*fikih jinayah*) karena prinsipnya dalam hukum islam adalah sama, kurungan dan penjara

mungkin akan berbeda secara pengertiannya dalam hukum pidana (KUHP) tetapi memiliki kesamaan juga yakni perampasan kemerdekaan bergerak.

Pada dasarnya jika kita melihat bahwa kebijakan ETLE merupakan suatu kebijakan hukum yang telah menyesuaikan dirinya dengan prinsip *Jalbu al-Mashalih* dan *Daf'u al-Mafasid*. Kedua hal ini digunakan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal-hal yang masalah dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul As-Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-Ahkam fi mushalih alAnam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *muslahat* baik dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, adapula yang menyebabkan *mafsadat*.³⁵

Jika melihat ETLE dalam penerapannya maka sesungguhnya telah membawa kebaikan agar tidak terjadi kecelakaan yang nantinya mengakibatkan keburukan bagi yang bersangkutan dan orang lain, inilah yang di maksud sebagai *maslahah* yang difahami bahwa masalah dari segi bahasa ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap *maslahah* walaupun secara zahirnya ia tidak membawa kebaikan untuk manusia. Imam al-Gazzali berpendapat bahawa *maslahah* ialah penjagaan terhadap tujuan Syarak. Di awal, beliau menyatakan bahwa *maslahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudaratannya.³⁶

Jika kita kontekskan hal tersebut dengan maka ETLE juga menolak kemudaratannya yakni kejahatan yang terjadi di jalan, seperti pemalsuan plat nomor polisi dan tabrak lari. Tilang elektronik pun diklaim mampu menekan pungli atas penilangan yang dilakukan oleh oknum. Dan Dari segi efektivitasnya, tilang elektronik dinilai cukup efektif serta bisa meminimalisasi terjadinya kecelakaan

³⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. h. 27.

³⁶Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al Mustasfā min 'Ilm al Usul*, Abdullah Mahmūd Muhammad Umar (Mutaqiq), (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008M), Cet. 1, h. 275

56 *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 18 No: 01*

lalu lintas. Artinya bahwa penerapan ETLE searah dengan mendahulukan kepentingan atau kebaikan bersama dengan menolak perbuatan yang berujung kebinasaan, namun menolak *mafsadah* juga diutamakan apabila di iringi dengan *maslahat*. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk ketertiban dalam berkendara ditempat umum sehingga menghindari kecelakaan yang mengakibatkan kehilangannya nyawa atau organ sesame pengendara di jalan.

Dalam syariat terdapat perbedaan mana yang harus didahulukan antara menolak kemafsadatan atau mengerjakan kemadharatan, hal ini pada prinsipnya hanya berorientasi pada sulitnya mengetahui tingkat keunggulan masing-masing. Banyak manusia yang mengalami kebingungan, akhirnya mereka tidak mengerjakan kemashlahatan dan tidak memberantas kemafsadatan.

Dengan hal implemntasi ETLE dapat digunakan mashlahah *dar'ul mafasid* Apabila menghadapi *mafsadat* pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkannya adalah dahulukan yang paling buruk akibatnya karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan mafsadat berarti mengejar masalah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. (QS. Al-Baqarah:11)

Peraturan lalu lintas berupa ETLE ini akan semakin mendapat dalil legitimasinya jika dilihat dari sudut pandang *al-maslahah al-mursalah* kerana memelihara tujuan syara’ dengan maksud tidak menerima dan menolak segala sesuatu hal yang dapat merusakkan makhluk. Menurut Imam Ar-Razi *maslahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *muşyarri’* (Allah) kepada hambanya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ETLE adalah sebuah hukum atau aturan yang memiliki nilai kemanfaatan. Maka peraturan ETLE sudah selayaknya masuk dalam kategori kemaslahatan yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *maslahah dharuriyah* yang menjadi kebutuhan dan dianggap berguna untuk di implementasikan segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, keberadaannya ETLE sendiri ada demi kemaslahatan umat manusia dan juga menjadi bagian dari aturan hukum syari'at yang wajib ditaati, karena sesuai dengan tuntunan nash Al-Qur'an dan Hadis dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Apabila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik dan benar dalam kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada maqasid syariah. Sehingga mentaati aturan berlalu lintas merupakan bahagian dari sikap menjaga hubungan dengan Maha Pencipta yaitu hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan hubungan kita sesama ummat manusia (*hablum minannas*), yang akan terjaga dari setiap perbuatan yang dapat menimbulkan dosa.

Penulis bersepakat bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan *jarimah ta'zir* yang jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat, maka Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum suatu kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman *ta'zir* adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta kehormatan, akal atau agama yang tidak diancam dengan hukuman *hadd*. Tindakantindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan kewajiban keagamaan maupun keduniawian ataupun melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang secara *syara'* demi kemaslahatan umum atau khusus.

Sumber utama rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah syari'at bukan akal dan kecendrungan pribadi. Dalam menetapkan suatu tindakan

sebagai kejahatan, hakim pengadilan harus berpedoman pada perintah-perintah syari'at dan larangan-larangannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, serta memanfaatkan hasil ijtihad sebagai jalan penunjuknya. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah inilah yang kemudian diberi kewenangan kepada penguasa untuk menetapkannya dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut. Jika undang-undang lalu lintas di hadirkan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bagi pengendara, maka demikian juga dengan hukum syari'at selalu dilandasi prinsip menjaga kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan berskala umum. Jika tidak ada kemudharatan yang berskala umum harus ditolak maka yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan individu tanpa merugikan atau membahayakan orang lain.

Sifat yang dijadikan alasan (*Illat*) untuk menetapkan hukuman *ta'zir* adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Agar unsur tersebut terpenuhi, maka ada dua hal yang harus terpenuhi:

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum;
2. Menyakiti atau mengganggu seorang muslim maupun non muslim tanpa alasan yang dibenarkan baik berupa ucapan, perbuatan maupun menggunakan isyarat dengan mata maupun tangan.

Dengan kedua hal tersebut jika salah satunya terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya. Walaupun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak ada larangan dan tidak ada ancaman hukumannya. Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah Muhammad Saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri Onta. Setelah diperiksa dan ternyata dia tidak mencurinya maka ia kemudian dilepaskan oleh Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah yang melakukan penahanan adalah praktek hukuman *ta'zir* dari

Rasulullah, sedangkan hukuman baru bisa dijatuhkan jika jarimah (kejahatan) bisa dibuktikan.

Jenis maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syari'at atau syari'at menentukan batasan hukuman bagi pelakunya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak diterangkan dengan sempurna, misalnya menyetubuhi wanita selain farjinya, mencuri sesuatu yang tidak mewajibkan penegakan hukuman potong tangan di dalamnya, wanita menyetubuhi wanita (lesbian) dan tuduhan selain zina, maka wajib ditegakkan *ta'zir*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

E. Simpulan

1. Sejauh penelusuran penulis ETLE bukanlah suatu nomenklatur yuridis yang pendefinisiannya bersifat imperatif, terbatas dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebut secara eksplisit kata "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)". Mekanisme penegakan hukum lalu lintas menggunakan sistem ETLE merubah mekanisme penegakan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukan secara konvensional oleh aparat langsung ditempat kejadian tertentu dengan kasat mata menangkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan secara langsung aparat melakukan penindakan baik itu teguran maupun penerbitan surat tilang kepada pelanggaran yang terjadi, dengan Sistem ETLE peran aparat diminimalisir dimana hanya dengan bantuan teknologi/sistem informasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat di tangkap secara otomatis menggunakan bantuan kamera yang mana hasil tangkapan pelanggaran tersebut akan menjadi dasar penerbitan surat tilang yang dapat disimpulkan pada prinsipnya sistem ETLE merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi/sistem informasi dalam membantu aparat melakukan

penegakan hukum. Dan penerapan ETLE juga sebagai upaya meminimalisir praktik suap dalam operasi lalu lintas yang sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap..

2. Jika kita melihat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menurut hukum Islam diberikan hukuman berupa *Ta'zir*. Yang jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Referensi

- Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al Mustasfā min 'Ilm al Usul*, Abdullah Mahmūd Muhammad Umar (Mutaqiq), (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008M), Cet. 1, h. 275
- Abdul Khalik, *Khutbah Jumat Penyempurnaan Ahlak*, (Magelang :Pustaka Ruma Cinta, 2020)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Cetakan ke-8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Adji Prasetyo dkk, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Surakarta : Unisri Press, 2022)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Ramapai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

- Badan Perumus Hukum Nasional (BPHN), Laporan Simposium Pembaharuan hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.
- Dedi Prasetyo, dkk, *Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Dicky Sondani, dkk, *Fiqh Beralu Lintas*, Cet.Ke-1, (Banda Aceh: Bandar Publishing 2021)
- Farid Azis Abdullah Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328)
- Herry Yanto Takaliuang, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP*, (Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014)
- Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)
- Khusnul Khaotimah dkk, *Tantangan Dalam Upaya Normalisasi Truk Odol*, (Bandung :Media Sains Indonesia, 2022)
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; (Yogyakarta: TERAS, 2009)
- Marye Agung Kusmagi. *Selamat Berkendaraan di Jalan Raya*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010)
- M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah: 2016)
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Nirwono Joga, dkk, *Kota Cerdas Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum dan Kearifan Lokal*, Cetakanke 1, (Jakarta: CV Budi Utama 2020)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya)

Website

Tandaseru.com. Kamis,15-September-2022.Diakses Senin,14 November 2022.

Pukul 8: 40 WIT

<https://kieraha.com/MalukuUtara/Ternate/62776/2-hari-10-ribu-Pelanggaran-Lalu-lintas-diTernate-terekam-kamera-etle/Diakses> Senin 14 November 2022.Pukul 19:46 WIT.

<https://www.tandaseru.com.15/09/2022.Pelanggaran> Lalulintas di Ternate,Langsung Kena Tilang Elektronik. Dikases Selasa,17 Januari 2023. Pukul 22:33 Wit

<https://www.Indotimur.com/hukrim/belum-sehari-lebih-sehari-dari-1000-pengendara-di-ternate-tertangkap-kamera-etle-lakukan-pelanggaran>. Diakses Selasa, 17 Januari 2023.Pukul 22:51 Wit

¹[https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik#:~:text=Tilang%20elektronik%20 atau % 20 Electronic % 20 Traffic, pelanggaran%20lalu%20lintas%20yang%20terjadi](https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik#:~:text=Tilang%20elektronik%20%20atau%20Electronic%20Traffic, pelanggaran%20lalu%20lintas%20yang%20terjadi). (10 Januari 2023, Pukul 01:54 WIT)

<https://regional.kontan.co.id/news/cek-daftar-pelanggaran-denda-tilang-online-11-etle-mobile-resmi-beroperasi-di-dki-1>. (diakses pada Hari Jumat, tanggal 17 November 2023, Pukul 18:02 Wit)\

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran lalulintas